

TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA¹

Oleh : Satria Purna Regar²

Theodorus H. W. Lumunon³

Audi H. Pondaag⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah terjadinya tindak pidana korporasi terhadap pekerja migran Indonesia dan bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi apabila melakukan tindak pidana terhadap pekerja migran Indonesia yang dengan metode penelitian normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana korporasi terhadap pekerja migran Indonesia terjadi apabila korporasi melakukan pelanggaran atas bentuk-bentuk larangan seperti diantaranya memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen, menempatkan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan umur, menempatkan Calon pekerja migran Indonesia pada jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan calon pekerja migran Indonesia atau pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bentuk-bentuk larangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi apabila melakukan tindak pidana terhadap pekerja migran Indonesia, maka penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) dari masing-masing ancaman pidana denda. Selain pidana pokok, korporasi dapat dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

Kata kunci: pekerja migran; korporasi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, didasarkan pada pertimbangan sebagaimana disebutkan pada bagian "Menimbang" antara lain bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana korporasi terhadap pekerja migran Indonesia ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi apabila melakukan tindak pidana terhadap pekerja migran Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum sebagai yang digunakan dalam penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Tindak pidana korporasi terhadap pekerja migran Indonesia, terjadi apabila korporasi melakukan pelanggaran atas bentuk-bentuk larangan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 65. Setiap Orang dilarang memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 13. Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. sertifikat kompetensi kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101139

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja.

Penjelasan Pasal 13 huruf (b) Yang dimaksud dengan surat keterangan izin suami atau istri adalah bagi mereka yang telah menikah, sedangkan "izin orang tua atau izin wali" adalah bagi mereka yang belum menikah.

Pasal 66. Setiap Orang dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a). Pasal 5. Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri harus memenuhi persyaratan: (a) berusia minimal 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 67. Setiap Orang dilarang menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada:

- a. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); atau
- b. pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 ayat (2) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Penjelasan Pasal 67. huruf (b) Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini antara lain Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Pornografi, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 68. Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) sampai dengan huruf (e). Pasal 5. Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri harus memenuhi persyaratan: (b) memiliki kompetensi; (c) sehat jasmani dan

rohani; (d) terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; (e) dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Pasal 71. Setiap Orang dilarang:

- a. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia;
- b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
- c. mengalihkan atau memindahtangankan SIP3MI kepada pihak lain; atau
- d. mengalihkan atau memindahtangankan SIP2MI kepada pihak lain.

Pasal 72. Setiap Orang dilarang:

- a. membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia;
- b. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup;
- c. menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI; atau
- d. menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan yang tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Republik Indonesia, dan/ atau tidak memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang *Pengesahan International Convention On the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) dinyatakan pada bagian "Menimbang":

- a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga hak asasi manusia, termasuk hak-hak seluruh pekerja migran

- dan anggota keluarganya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun;
- b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) pada tanggal 22 September 2004 di New York;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) dengan Undang-Undang.⁵

Pada tanggal 18 Desember 1990 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/RES/45/158 mengenai *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Resolusi tersebut memuat seluruh hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya dan menyatakan akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan Konvensi ini. Pada tanggal 22 September 2004 di New York, Pemerintah Indonesia telah menandatangani *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan

⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang *Pengesahan International Convention On the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).

Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) tanpa reservasi.⁶

Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para pekerja migran dan anggota keluarganya. Sebagai salah satu negara yang telah menandatangani *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi ini. Ratifikasi Konvensi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ratifikasi universal dan penerapan prinsip serta norma standar internasional bagi perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya secara global.⁷

International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families merupakan konvensi internasional yang komprehensif, yang fokus pada perlindungan hak-hak buruh migran dan memastikan bahwa hak-hak tersebut dilindungi dan dihormati, berlaku pada 1 Juli 2003 dan hingga Januari 2010 negara yang meratifikasi berjumlah 42 negara. Berlakunya konvensi ini telah memperkuat dan melengkapi serangkaian ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁸

Korporasi ialah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁹ Badan hukum ialah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity.¹⁰ Badan hukum ialah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai

⁶Any Suryani H. *Op.Cit.* hlm. 267.

⁷*Ibid.* hlm. 268.

⁸*Ibid.* hlm. 268.

⁹Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.hlm. 169.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

subjek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan sebagainya.¹¹

Korporasi juga termasuk badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu dengan menunjuk pada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Selanjutnya korporasi mulai memasuki lingkup hukum pidana sebagai subjek hukum sejak munculnya fenomena-fenomena kejahatan korporasi.¹² Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya), tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.¹³

Seiring dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah kepada era globalisasi telah memberikan peluang akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional untuk memainkan peranannya. Peran korporasi tersebut sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan masyarakat. Dampak yang dirasakan tersebut dapat bersifat positif dan negatif, namun dampak yang bersifat negatif yang lebih sering terjadi dan dirasakan saat ini.¹⁴

Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama di bidang ekonomi, tetapi korporasi juga tidak jarang menciptakan dampak negatif dari aktivitas seperti pencemaran lingkungan, memanipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh dan penipuan. Oleh karenanya dampak tersebut yang telah menjadikan hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat harus memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi tersebut.¹⁵

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi dalam konteks hubungan di antara dewan

direktur, eksekutif dan manager di satu pihak dan di antara pihak. Anatomi kejahatan korporasi sangat kompleks yang bermuara pada motif-motif ekonomis. Motif-motif ekonomis tersebut tersebar pada spektrum yang sangat luas. Kejahatan korporasi pada umumnya diperankan oleh orang-orang yang berstatus sosial tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan cara kolektif dengan modus operandi yang halus yang sukar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dengan secara individu.¹⁶

Korporasi dewasa ini merupakan bentuk organisasi bisnis yang paling penting. Korporasi berkembang menjadi institusi tidak saja dalam dunia bisnis yang mencari keuntungan, melainkan juga sebagai bentuk organisasi publik dan swasta yang tujuannya semata-mata tidak hanya untuk mencapai keuntungan. Korporasi telah tumbuh menjadi konsep yang cangguh dalam kerjasama dan pengumpulan modal. Berbeda dengan aktivitas ekonomi masyarakat primitif yang hanya dilakukan secara individual atau paling jauh antar kelompok keluarga, korporasi dihimpun dengan mengikutsertakan pihak ketiga bahkan melampaui batas-batas negara.¹⁷

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 2. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki asas:

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
- d. demokrasi;
- e. keadilan sosial;
- f. kesetaraan dan keadilan gender;
- g. nondiskriminasi;
- h. anti-perdagangan manusia;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. berkelanjutan.

Untuk mempelajari norma hukum, harus mengetahui asas-asas hukumnya. Dengan perkataan lain, norma hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh dasar-dasar filosofi tertentu. Itulah yang dinamakan dengan asas hukum. Semakin tinggi

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan 6. Jakarta, 2009. hlm. 41.

¹² Muhammad Yamin, *Op.Cit.* hlm. 89.

¹³ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009, hlm.59.

¹⁴ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit.* hlm. 2.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 17-18.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 23.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 21.

tingkatannya, asas hukum ini semakin abstrak dan umum sifatnya serta mempunyai jangkauan kerja yang lebih luas untuk menaungi norma hukumnya. Dengan demikian asas hukum itu merupakan dasar atau *ratio legis* bagi dibentuknya suatu norma hukum. Demikian pula sebaliknya norma hukum itu harus dapat dikembalikan kepada asas hukumnya. Jangan sampai lahir norma hukum yang bertentangan dengan asas hukumnya sendiri. Norma hukum tidak lain adalah perwujudan dari asas hukumnya.¹⁸

Kaidah hukum memberikan jiwa kepada norma/kaidah hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Asas hukum dapat dibedakan menjadi asas hukum konstitusi dan asas hukum regulatif. Asas hukum konstitusi merupakan asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum, sedangkan asas hukum regulatif diperlukan untuk beroperasinya sistem hukum tersebut. Pembentukan norma/kaidah hukum yang tidak sesuai dengan asas hukum konstitusi akan menghasilkan norma-norma yang secara materil bukan merupakan kaidah hukum. Sedangkan jika asas hukum regulatif tidak diperhatikan, maka akan menghasilkan kaidah hukum yang tidak adil.¹⁹

Dengan demikian dapat dikemukakan beberapa fungsi dari asas hukum adalah:

1. Menjamin pelaksana kaidah hukum sesuai dengan tujuan hukum itu, misalnya asas *nullium delictum* untuk menjamin kepastian dan mencegah sewenang-wenang.
2. Menjamin keluwesan kaidah hukum dalam suatu peristiwa konkret, misalnya asas jual-beli tidak memutuskan hubungan sewa-menyewa.
3. Sebagai instrumen untuk mengarahkan kaidah hukum, misalnya asas praduga tidak bersalah.²⁰

B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Apabila Melakukan Tindak Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.²¹

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat.²²

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang mengirim warga negaranya untuk bekerja di luar negeri baik atas dasar permintaan negara yang bersangkutan maupun atas inisiatif aktif Pelaksana Penempatan TKI yang mencari lapangan kerja di luar negeri. Negara tujuan pengiriman TKI ke luar negeri antara lain negara-negara Timur Tengah, Malaysia, Singapura, Brunei, Hongkong dan negara lainnya.²³

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 87 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan

¹⁸Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001. hlm. 12.

¹⁹Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hlm. 31.

²⁰Usman, *Op.Cit.* hlm. 12.

²¹Adharinalti. *Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri (Protection of Irregular Indonesian Workers in Overseas)* Jurnal Rechts Vinding. Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012.hlm. 157.

²²*Ibid.* hlm. 157.

²³*Ibid.* hlm. 157.

pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) dari masing-masing ancaman pidana denda.

(3) Selain pidana pokok, korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 1 angka 9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa pengertian korporasi adalah "sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 21. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Motivasi dari korporasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan dorongan yang kuat, sehingga seringkali di dalam memutuskan strategi dan operasi niaganya secara langsung atau tidak langsung mengarah pada keterlibatan atau melibatkan diri dalam kejahatan. Millar, dalam bukunya *White Collar Crime* menyatakan bahwa kejahatan korporasi terbagi dalam (empat) kategori yaitu:

1. Kejahatan perusahaan (*corporate crime*), yakni pelakunya adalah kalangan eksekutif dengan melakukan kejahatan untuk kepentingan korporasi dalam mencapai keuntungan;
2. Kejahatan yang pelakunya adalah para pejabat atau birokrat yang melakukan kejahatan untuk kepentingan dan atas persetujuan atau perintah negara;

3. Kejahatan malpraktik atau dikategorikan *professional occupational crime*, pelakunya adalah kalangan profesional seperti; dokter, psikiater, akuntan dan adjuster serta berbagai profesi lainnya yang memiliki kode etik profesi;

4. Perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh pengusaha, pemilik modal yang tidak tinggi status sosial ekonominya.²⁴

Meningkatnya pembangunan dan perkembangan ekonomi yang begitu pesat saat ini, sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi telah membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Kemajuan pembangunan itu sendiri dari sisi lain juga telah membawa dampak yang negatif bagi masyarakat yakni dengan memberikan peluang atas munculnya korporasi-korporasi yang di dalam menjalankan usahanya secara sadar atau tidak sadar telah melakukan kejahatan yang mengancam keselamatan bangsa, disebabkan banyaknya penyimpangan perilaku korporasi yang bersifat merugikan masyarakat dalam berbagai bentuk yang berskala luas.²⁵

Diterimanya asas kesalahan pada korporasi, maka timbul suatu pertanyaan, yaitu apakah korporasi dapat mempunyai kesengajaan atau kelalaian? ²⁶Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana.²⁷

Sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggung jawabkan, sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi, maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu

²⁴Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009. hlm. 174.

²⁵ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op. Cit.*, hlm. 1.

²⁶ *Ibid*, hlm. 124.

²⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, Februari 2011, hlm. 59-60.

perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.²⁸

Pekerja migran memiliki kerentanan di tempat dimana mereka bekerja. Status mereka sebagai “migran” saja sudah menempatkan mereka dalam posisi yang rentan, belum lagi bila dihubungkan dengan sektor spesifik di mana mereka bekerja, yang banyak diantaranya, terutama di sektor yang dianggap informal, dimana cakupan perlindungan hukum ketenagakerjaan sering dikecualikan dari mereka. Dalam semangat solidaritas para pekerja lintas negara, dalam kerangka kerja sama antar Serikat Pekerja, program ini hendak terus memastikan keterlibatan Serikat-serikat Pekerja dalam beragam aktifitas advokasi perlindungan Pekerja migran. Kesadaran Serikat Pekerja untuk terus terlibat dalam advokasi perlindungan Pekerja migran diharapkan dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk meningkatkan perlindungan Pekerja migran.²⁹

Di Indonesia inisiatif ini dilaksanakan oleh ILO dalam kemitraan dengan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), salah satu Konfederasi Serikat Pekerja di Indonesia yang memang telah terlibat lama dalam advokasi perlindungan Pekerja migran, juga dalam kerangka afiliasinya dengan *International Trade Union Council* (ITUC) and *ASEAN Trade Union Council* (ATUC). Sebagai sebuah negara dengan jumlah Pekerja migran yang cukup besar, yang juga banyak diantaranya bekerja di sektor-sektor informal seperti perkebunan, pekerja rumah tangga dll, maka adalah wajar jika penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia terus dilakukan, termasuk dengan melibatkan unsur Serikat pekerja di dalamnya.³⁰

Perlindungan untuk pekerja migran membutuhkan intervensi di sepanjang siklus migrasi, dimulai dengan peningkatan kesadaran tentang migrasi yang aman sebelum keberangkatan, memastikan kebijakan dan mekanisme migrasi efektif, memastikan praktik-praktik perekrutan yang adil, kondisi kerja yang layak di negara tujuan, dan

pemberdayaan ekonomi serta reintegrasi kembali ke komunitas asal untuk purna TKI.³¹

Tindak pidana korporasi terhadap pekerja migran Indonesia, karena melakukan pelanggaran atas bentuk-bentuk larangan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, akan menimbulkan kerugian bagi pekerja migran Indonesia sehingga korporasi penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) dari masing-masing ancaman pidana denda dan Selain pidana pokok, korporasi sebagaimana dapat dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana korporasi terhadap pekerja migran Indonesia terjadi apabila korporasi melakukan pelanggaran atas bentuk-bentuk larangan seperti diantaranya memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen, menempatkan pekerja migran indonesia yang tidak memenuhi persyaratan umur, menempatkan Calon pekerja migran Indonesia pada jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan calon pekerja migran indonesia atau pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bentuk-bentuk larangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi apabila melakukan tindak pidana terhadap pekerja migran Indonesia, maka penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah

²⁸*Ibid*, hlm.55.

²⁹*International Labour Organization*. (ILO) Panduan Pekerja Migran Indonesia. (Buku Saku). *Migrant Workers Organizing through Cooperation with Trade Unions*. Jakarta, Indonesia: ILO, 2016. hlm. 5.

³⁰ *Ibid*. hlm. 5-6.

³¹ *Ibid*. hlm. 6.

1/3 (satu pertiga) dari masing-masing ancaman pidana denda. Selain pidana pokok, korporasi dapat dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

B. Saran

1. Tindak pidana korporasi terhadap pekerja migran Indonesia dapat dicegah apabila Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melakukan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam melaksanakan pengawasan pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat.
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi apabila melakukan tindak pidana terhadap pekerja migran Indonesia perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk bagi pengurus korporasi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pengurus korporasi dan bagi korporasi sendiri dapat dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan izin. Hal ini merupakan suatu peringatan bagi pengurus korporasi lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Adharinalti. *Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri (Protection of Irregular Indonesian Workers in Overseas)* Jurnal *Rechts Vinding*. Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta. 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hidayati Nur. *Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI)*. Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 13 No. 3, Desember 2013.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- H. Suryani Any. *Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Besertakeluarganya Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya*. Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No. 2 (2016): 256-277. ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online).
- Hartanti Evi *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- International Labour Organization*. (ILO) Panduan Pekerja Migran Indonesia. (Buku Saku). *Migrant Workers Organizing through Cooperation with Trade Unions*. Jakarta, Indonesia: ILO, 2016.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). *Migrasi Tenaga Kerja Dari Indonesia*.

- Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah. Jakarta. 2010.
- Prihatinah Lisiani Tri, Noor Asyik, dan Kartono. *Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Di Kabupaten Cilacap*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 2 Mei 2012.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, Februari 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo. Jakarta. 2006.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan 6. Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sumiyati. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak For The Legal Protection Of Indonesian Migrant Workers Abroad Due To Unilateral Termination*. Sigma-Mu Vol.5 No.1 Maret 2013.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Zulfikar Achmad. Peluang dan Tantangan Pekerja Migran Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi Asean. Makalah telah dipresentasikan dalam Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional VII Tahun 2016 di Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia pada 23-24 November 2016.